



PENETAPAN

Nomor : 112/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Nama : **TJHIONG HUI YAN**
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 16-04-1965
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Jemursari 8/33 RT 002 RW 010
Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa
Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Kawin
Pendidikan : S2

Yang memberi kuasa kepada : Dr. H. Chamdani, S.H., S.E., M.Si, M.H. M.PSDM, CTA, CCD, CMC, CHRA, Juwandi, S.H., Osen, S.H., Syafi'i, S.H., M.H., CCD., Budi Setiawan, S.H., Afifudin Nra, S.H., CCD., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI BANGSA" yang beralamat di Jalan Gadel Sari Tama Nomor 36, Kecamatan Tandes Kota Surabaya, baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

PT RIGID MAJU BERSAMA, Perseroan Terbatas yang beralamat Tempat Kerja di Jalan Tunjungan Plaza 5 Lt 19 – 5B Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Jl. Embong Malang 1,3,5 Surabaya 60261 dan secara administratif beralamat di Kawasan Industri Ngoro Industrial Park Blok C2-2 Kelurahan Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61385, diwakili oleh Stephanus Hartanto selaku Direktur, memberi kuasa kepada Nizar Fikkri, S.H., M.H., Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H., Fitri Indah Melani, S.H., Para Advokat pada "KJD Law Firm" yang berkedudukan hukum di Jalan Pucang Anom Timur II No. 5

Hal.1 dari 3 hal.Penetapan No.112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan tanggal 12 Desember 2023, Kuasa Penggugat menyatakan dengan tegas telah terjadi musyawarah perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini, sehingga Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, yang sedang dalam proses pemeriksaan dipersidangan, dan atas pencabutan gugatan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan dengan tegas menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini akan memasuki tahap Duplik, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya pada tanggal 12 Desember 2023 dan Kuasa Tergugat menyetujuinya, maka persengketaan perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan pencabutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023 tersebut, dapat dibenarkan dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan ini memasuki tahapan Duplik, namun demikian sebelum Duplik tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi Kesepakatan Bersama diantara Para Pihak dalam perkara a quo dan terhadap pencabutan tersebut Pihak Tergugat juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan No.112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, sementara pada saat pendaftaran gugatan ini nilai gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan Penggugat;

Mengingat pasal 130 HIR, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Selasa tanggal 12 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dipimpin oleh Widiarso, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H.,M.H. dan M. Mariyanto, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan No.112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan Kuasa; _

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eko Sukaryanto, S.H.,M.H.

Widiarso, S.H.,M.H.

TTD

M. Mariyanto, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti ,

TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses (ATK)	Rp. 95.000,-
3. Biaya pemanggilan tercatat.....	Rp. 35.000,-
4. Biaya pemanggilan T.....	Rp. 150.000,-
5. Biaya PNBK panggilan	Rp. 10.000,-
6. Matetai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal.4 dari 3 hal. Penetapan No.112/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.